



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXX, NIK. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 08 April 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai
Penggugat;

Lawan

XXXXXX, NIK. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 18 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Kbm, tanggal 12 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; xxxxxx, tertanggal 09 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 9 tahun 11 bulan kadang di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah kadang di rumah orang tua Tergugat di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :

a. Anak Pertama : XXXXXX tempat, tanggal lahir, Kebumen, 23 Mei 2016, NIK. xxxxxx jenis kelamin, Laki-laki, pendidikan -, sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak betah tinggal bersama Penggugat di rumah Penggugat begitupula sebaliknya Penggugat tidak betah tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023, dengan penyebab Tergugat masih tetap seperti pada posita 4, tidak ada upaya untuk mengalah antara Penggugat maupun Tergugat. Akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, yang sampai dengan saat ini telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/ nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Darsem yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 29 Mei 2023 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selogiri Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tanggal 12 Juni 2023 dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Karanggayam Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxx Tanggal 9 Oktober 2015 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda P.3;

B. Saksi :

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Xxxxxx, umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh tani / berkebun, tempat tinggal di Xxxxxx, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah Saksi di Desa Selogiri Kecamatan Karanggayam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxxx, akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masing-masing bersuara keras;
- Bahwa terakhir Saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2023 sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah tempat tinggal Penggugat tidak kerasan lagi tinggal di rumah orang tua Tergugat begitu juga sebaliknya Tergugat tidak betah lagi tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah Saksi sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. Xxxxxx, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Xxxxxx Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah Saksi di Desa Selogiri Kecamatan Karanggayam;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxxx, akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai saat ini 4 bulan lamanya;
 - Bahwa sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masing-masing beradu mulut dan bersuara keras;
 - Bahwa terakhir Saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekitar 4 bulan yang lalu sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak betah lagi tinggal bersama Penggugat di rumah Saksi dan sebaliknya Penggugat tidak kerasan lagi tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah Saksi sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2023 yang disebabkan Tergugat tidak betah tinggal bersama Penggugat di rumah Penggugat begitupula sebaliknya Penggugat tidak betah tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, hingga akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: Xxxxxx dan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia), P.2 (Asli Surat Keterangan Domisili) dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kebumen dan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 09 Oktober 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggayam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Xxxxxx) dan saksi 2 (Xxxxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Selogiri Kecamatan Karanggayam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2023, sudah 4 bulan lamanya karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah tempat tinggal Penggugat tidak kerasan lagi tinggal di rumah orang tua Tergugat begitu juga sebaliknya Tergugat tidak betah lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2015;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2023, sudah 4 bulan lamanya karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tempat tinggal Penggugat tidak kerasan lagi tinggal di rumah orang tua
Tergugat begitu juga sebaliknya Tergugat tidak betah lagi tinggal di rumah orang
tua Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

3/14/21

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(4/10/21)

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Kbm





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh Fithriati AZ, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. dan Drs. H. Fahrudin, M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fatmah Isnani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Fithriati AZ, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Fatmah Isnani, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|--------------|-----|----------|
| 1. | Biaya | : R | 30.000,0 |
| | Pendaftaran | p | 0 |
| 2. | Biaya Proses | : R | 75.000,0 |

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya :	0 Rp	420.000,00
Panggilan			
4.	Biaya :	Rp	20.000,00
PNBP			
5.	Biaya :	Rp	10.000,00
Redaksi			
6.	Biaya :	Rp	10.000,00
Meterai			
Jumlah :		Rp	565.000,00
(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)			

Keterangan:

Penetapan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal

Kebumen

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera

Tazkiyaturrobihah, S.Ag., M.H.